

PROSPEK PENDIDIKAN AGAMA ISLAM: STUDI ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL INDONESIA

Ahmad Halid

Universitas Islam Jember
khalidghunung@gmail.com

Nur Arifah

Universitas Islam Jember
nurarifah@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis prospek pendidikan agama islam: studi analisis terhadap undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Indonesia. telah menemukan prospek Pendidikan Agama Islam kedepan sebagaimana yang telah diuraikan dalam penelitian ini. penelitian ini. Penelitian ini berjudul menggunakan model penelitian kualitatif dan analisis deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan dan dokumentasi. Analisis data menggunakan konten analisis (analisis isi). Kemudian penelitian ini menggunakan keabsahan data dengan model triangulasi data. Hasil penelitian adalah (1) Sama-sama mendapatkan pemberdayaan dan kesempatan lapangan kerja, (2) Ijazah Madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan sekolah umum yang sederajat, (3) Lulusan Madrasah dapat melanjutkan kesekolah umum setingkat lebih atas, (4) Siswa madrasah dapat berpindah kesekolah umum yang sederajat, (5) eksistensi madrasah sebagai lembaga pendidikan islam menjadi mantap dan kuat dalam memanusiaikan manusia Indonesia, (6) pengetahuan umum pada madrasah akan lebih baik dan berkualitas, (7) fasilitas fisik dan peralatan akan lebih disempurnakan, (8) adanya *civil effect* dan terhadap ijazah madrasah.

Kata Kunci: Prospek Pendidikan Agama Islam, Masa Depan.

PENDAHULUAN

Pendidikan Pada kalangan cendekiawan Muslim melihat dua sisi ada yang memandang dari sisi lughawi dan sisi ishtilahi. Sisi istilahi pendidikan ada yang mengatakan terjemah dari *Tarbiyah*, *ta'lim*, dan *ta'dib*. Kata *at-tarbiyah* adalah bentuk masdar yang berasal dari fi'il madhi (bentuk lampau) *rabba* dan mempunyai pengertian yang sama dengan kata dasar *rabba* dan dari segi kandungannya sama artinya dengan kata *rabb* yang merupakan nama Tuhan. Menurutny dalam al-qur'an kata *at-tarbiyah* tidak ditemukan tetapi ada istilah yang senada dengan istilah *at-tarbiyah* yaitu *ar-rabb*, *rabbayani*, *ribbiyun*, dan *rabbani*¹. Sedangkan *Ta'dib* secara etomologis adalah bentuk masdar yang berasal dari akar kata *addaba*, yang artinya membuatkan makanan, melatih dengan akhlak yang baik, sopan santun, dan tata cara pelaksanaan sesuatu yang baik. Kata *ta'dib* sepadan dengan kata *ta'lim*, berasal dari kata dasar *allama*, yang berarti mengajar dan menjadikannya yakin dan mengetahui². Perbedaan pendapat tentang makna pendidikan baik dari segi kebahasaan dan segi peristilahan tidak menjadi permasalahan bagi peneliti karena ketiga istilah (*tarbiyah*, *ta'lim* dan *ta'dib*) berangkali bahasa Indonesianya dikenal dengan pendidikan, pembelajaran atau pengajaran dan bimbingan).

¹Ridwan Nasir,. 2005. *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal Pondok Pesantren Di Tengah arus Perubahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.hlm.40

² ibid

Hanya bisa dibedakan secara verbalistik tetapi tidak bisa dipisahkan dalam aktivitas pendidikan atau usaha mene-mukan dan mengembangkan potensi individu dan masyarakat.

Ketiganya (*tarbiyah*, *ta'lim* dan *ta'dib*) saling melengkapi dan menyempurnakan segala kelemahan pada masing-masing istilah tersebut. *Tarbiyah*, *taklim* dan *ta'dib* pelaksana-annya bertumpu dan menjadi satu pada pendidikan agama dan keagamaan. Ketiga istilah itu tidak berpengaruh pada Sistem Pendidikan Nasional Indonesia, ia hanya mengenal pendidikan agama dan keagamaan. Dalam hal ini akan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia N0 55 Tahun 2007 bahwa Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya. Sedangkan pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya³

Pengertian pendidikan agama yang sangat menarik adalah pendapat Ibrahimy, M.S.A (cendikiawan muslim Bangladesh) dalam kutipan Muzayyin Arifin yaitu “Islamic education in true sense of the term, is a system of education which enables a man to lead his life according to the islamic idiology, so that he may easily mould his life in accordance with tenets of islam, and thus peace and prosperity may prevail in his own lifr as well as in the whole wold. These islamic scheme of education is, of necessity an all embracing system for islam encompgasses the entire gamut of moslem’s life. It can justly be said that all branches of learning which are not islamic are included in the islamic education. The scop of islamic education has been changing at different times. In view of the demands of the age and the development of science and technology, its scope has also widened⁴

Pendapat Ibrahimy, M.S.A tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan Islam dalam arti yang sebenarnya adalah sistem pendidikan yang memungkinkan seseorang menjalani hidupnya sesuai dengan idiologi Islam, sehingga dengan mudah ia dapat membentuk hidupnya sesuai dengan ajaran Islam, sehingga perdamaian dan kemakmuran dapat berjaya. dalam hidupnya sendiri dan juga di seluruh dunia. Skema pendidikan Islam ini, tentu saja, merupakan sistem yang merangkul semua nilai-nilai ajaran Islam yang mencakup seluruh keseluruhan kehidupan umat Islam. Dapat dikatakan dengan adil bahwa semua cabang ilmu yang tidak islami termasuk dalam pendidikan islam. Ruang lingkup pendidikan Islam telah berubah pada waktu yang berbeda. Mengingat tuntutan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka cakupannya pun semakin melebar. “Pendidikan Islam adalah kekuatan sistem keislaman yang meliputi kehidupan bagi seluruh kaum Muslimin di dunia. Ruh dan ilmu keislamanlah dalam pribadi seorang muslim yang sangat penting yang dapat menggerakkan prilaku sehingga ia mampu memberikan jawaban yang tepat dan berguna terhadap tantangan perkembangan ilmu dan

³Depag RI2007, *Pelaturan Pemerintah Republik Indonesia N0 55 Tahun 2007*, Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam RI. hlm1

⁴Muzayyin Arifin, 2007. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm.5

teknologi karena itu pendidikan Islam memiliki ruang lingkup berubah-ubah menurut waktu yang berbeda-beda)⁵

Pendapat tersebut bahwa nafas keislaman dalam pribadi seorang muslim merupakan elane vital yang menggerakkan prilaku yang diperkokoh dengan ilmu pengetahuan yang luas sehingga ia mampu memberikan jawaban yang tepat dan berguna terhadap tantangan perkembangan ilmu dan teknologi karena itu pendidikan Islam memiliki ruang lingkup berubah-ubah menurut waktu yang berbeda-beda⁶

Hasil semenar pendidikan Islam sedunia adalah Education aims at the balanced growth of total personality of man through the training of mans spirit, intellec, the rational self, feeling, and bodily sense. Education should therefore cater for the growth of man in oll its aspects, spiritual, intellectual imagenative psycal, scientific, linguistic, both individually and collectively and motivate oll these aspects toward goodness and attainmentof perfection. The ultimate aim of education lies in the realization of complet submission to Allah on the level of individual the commubity and humanity at large⁷

Dapat diartikan “pendidikan Islam bertujuan untuk pertumbuhan yang seimbang dari kepribadian total manusia melalui pelatihan jiwa manusia, kecerdasan, diri rasional, perasaan, dan indera tubuh. Oleh karena itu, pendidikan harus diperuntukkan bagi pertumbuhan manusia dalam semua aspeknya, spiritual, psikis pencitraan intelektual, ilmiah, linguistik, baik secara individu maupun kolektif dan memotivasi semua aspek tersebut menuju kebaikan dan pencapaian kesempurnaan. Tujuan akhir pendidikan terletak pada realisasi ketundukan penuh kepada Allah swt pada tingkat individu, komunitas dan kemanusiaan pada umumnya.

Pendidikan Islam mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Pendidikan islam konsentrasi pada pembinaan dan pengemba-ngan moral dan intelektual individu dan masyarakat serta berusaha menginternalisasi nilai-nilai ajaran agama kedalam diri manusia agar mampu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.

Penulis tidak mempermasalahkan arti pendidikan, apakah dalam arti *tarbiyah*, *ta'lim* dan *ta'dib*, akan tetapi yang dimaksud peneliti adalah pendidikan yang bernaftaskan Islam (aturan-aturan Islam) berfungsi *transfer of knowlege*, mendidik, melatih, membimbing perubahan, pengaturan pribadi dan masyarakat (individu, kelompok) disesuaikan dengan nilai-nilai Islami dengan tujuan bahagia dunia akhirat. Tujuan ini sudah diakomodir dalam Sisdiknas pasal 12 Bab V UU N0 20 Tahun 2003 (UU Sisdiknas) bahwa Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak memdapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan sesuai oleh pendidik yang beragama”⁸

⁵ Muzayyin Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam...*5

⁶Muzayyin Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam.*15

⁷Muzayyin Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam.*51

⁸Depag RI, 2006. *UU RI N0 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam RI. hlm19

Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan agama mendapatkan ruang lingkup yang jelas dalam sistem pendidikan Indonesia dan setiap satuan penyelenggara pendidikan wajib memberikan pelajaran agama kepada setiap peserta didik sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Guru yang mengajarkannya profesional dan proporsional dengan melengkapi perangkat pembelajaran meliputi: silabus, Prota, Promis, kontrak belajar, RPP, buku ajar, modul, diktat dan sebagainya. Pemerintah pusat dan Daerah telah memberikan fasilitas yang layak sebagaimana pendidikan umum walaupun secara praktiknya alokasi anggaran pendidikan keagamaan sangat sedikit dibandingkan dengan alakoasi kementerian pendidikan dan kebudayaan. Masalah penelitian ini adalah bagaimana prospek pendidikan agama islam: studi analisis terhadap undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Indonesia? Dengan masalah tersebut, penelitian ini sangat menarik untuk diteliti.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjudul “prospek pendidikan agama islam: studi analisis terhadap undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Indonesia” dengan demikian maka metode yang cocok dengan judul ini adalah kualitatif analisis deskriptif. Dengan metode ini permasalahan penelitian ini dapat terjawab dengan baik. Metode pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan dan dokumentasi. Analisis data menggunakan konten analisis. Kontrn analisis ini paling pas untuk menjawab permasalahan penelitian ini. kemudian penelitian ini menggunakan keabsahan data dengan model triangulasi data yaitu mengkomunikasikan temuan penelitian dengan teori-teori penelitian atau karya karya terdahulu minimal tiga karya yang diadakan perbandingannya tentang kebenaran atau keabsahan hasil penelitiannini.

KAJIAN TEORI

Pengertian Sistem Pendidikan Nasional Indonesia

Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional⁹. Pasal 1 poin 2 bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945 yang beratar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional, dan seterusnya¹⁰. Dalam Pancasila sila pertama bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa¹¹. Ini menekankan juga pada kepercayaan kepada Tuhan yaitu Allah.

Jadi yang berperan aktif dan strategis mencapai tujuan-tujuan UUD 1945, Pancasila, UU Pendidikan dan mencapai tujuan yang ada dalam Peraturan Pendidikan tentang "beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, berwawasan luas, kreatif inovativ mandiri dan sebagainya" adalah pendidikan agama Islam dan keagamaan baik yang dilaksanakan pada sekolah formal, nonformal maupun yang informal.

⁹Depag RI, *UU RI N0 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional* 5

¹⁰ Depag RI *UU RI N0 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*

¹¹ Pancasila

Demikian itu diperkuat bahwa pendidikan keluarga merupakan pendidikan sepanjang hayat yang sangat sesuai dengan tujuan pendidikan dalam UU sisdiknas nomor 20 tahun 2003, pencapaian tujuan pendidikan “berttaqwa, beramal baik, bertanggung jawab dan seterusnya dapat dicapai melalui pendidikan non sekolah meliputi pendidikan masjid, rumah, surau, majelis taklim, pengajian rutin di masyarakat.

Dalam hal ini berarti pendidikan agama adalah usaha sadar dan terencana secara sistematis untuk mewujudkan proses pembelajaran agar siswa pro aktif mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi modern.

Pengertian Sistem Pendidikan Agama Islam

Membicarakan sistem pendidikan Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan sejarah dakwah Islam konteks ke Indonesia bahwa Islam disebarkan ke Indonesia dalam kondisi Negara Islam lemah dan umat Islam perpecahbelah, aliran-aliran telah terjadi disana sini, sehingga menyebabkan lemahnya sistem pengetahuan yang dimiliki oleh para dai dan pedagang muslim dari timur tengah. di samping itu, kondisi Negara Indonesia sendiri berada pada posisi yang terjajah oleh bangsa Belanda dan Jepang. Tujuan penjajahan yang dilakukan Belanda dan Jepang tidak lain hanyalah untuk menguasai kekayaan Indonesia dan menyiarkan agama Hindu dan Budha, masyarakat banyak terprofokasi dan mengikuti agama mereka, sehingga ulama, Da'i dan pedagang Muslim kesulitan berdakwa meng-islamkan masyarakat Indonesia. Jalan yang dilakukan oleh Ulama dan Dai dalam berdakwa adalah jalan akulturasi kebudayaan. Pendekatan budaya setempat merupakan metode dakwa yang ampuh dan berhasil memasukkan ajaran islam yang relevan ke dalam budaya mereka (masyarakat Indonesia sebelum islam masuk). Lebih lanjut Islam disebarkan lewat jalur pendidikan informal. Jalur ini merupakan jalur terakhir setelah beberapa jalur digunakan (jalur tasawuf, perdagangan, pernikahan dll).

Adapun materi jalur pendidikan adalah materi yang berbentuk pemberian contoh (suri tauladan) kepada mereka seperti berlaku sopan santun, ramah tama, tulus, ikhlas, amanah dan kepercayaan, pengasih dan penyayang, jujur dan adil, menghormati budaya dan lain sebagainya. Sehingga yang demikian, mampu membuat masyarakat simpatik dan tertarik untuk belajar Islam dan masuk Islam.

Atas kesungguhan dan kesabaran para pedagang, ulama, dai dan sebagainya dalam menyebarkan islam, maka agama Islam berkembang pesat, pendidikan Islam tumbuh dan berkembang di Mushalla, Masjid, Pesantren dan Madrasah - Madrasah. Lembaga-lembaga tersebut, menghasilkan lulusan yang hebat-hebat (tidak kalah saing) dengan lulusan pendidikan yang didirikan Belanda, Jepang (sekolah).

Keberhasilan lulusan yang hebat-hebat tersebut, maka pemerintah memberikan peluang dan pengakomodir dalam UU RI tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia khususnya SKB 3 Menteri Tahun 1989. Pendidikan Islam pasca putusan SKB 3 Menteri tersebut semakin hangat dan terkemuka

pendidikan Islam. Karena Pendidikan Islam resmi mempunyai payung hukum legal yakni sama statusnya dengan pendidikan umum.

Pendidikan Agama Dalam Keluarga (Informal)

Pendidikan agama dalam keluarga merupakan bagian pendidikan yang dalam konteks pendidikan Nasional Indonesia digolongkan pada jalur pendidikan informal. Hal ini diperjelas dalam pasal 27 UU Sisdiknas N0 20 tahun 2003 dinyatakan sebagai berikut:

- 1) kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri
- 2) hasil pendidikan yang dimaksud ayat 1 diakui sama dengan pendidikan formal dan non formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan
- 3) ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagai mana yang dimaksud ayat 2 diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah¹².

Berdasarkan pasal tersebut, bahwa Sistem Pendidikan Nasional Indonesia berko-mitmen untuk bekerjasama dengan masyarakat secara luas untuk bertanggung jawab nasib generasi tentang pendidikannya dan memberikan peluang besar kepada masyarakat atau keluarga dalam menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan agama yang dianutnya. Di samping itu pemerintah ingin menyelenggarakan pendidikan yang berbasis masyarakat, pengelolaan program pendidikan masyarakat serta pembiayaan ditanggung bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Keluarga adalah komponen kecil dalam kehidupan masyarakat melalui ikatan perkawinan yang sah, terdiri dari ayah ibu, nenek, kakek dan anak. Tentu saja dalam sebuah keluarga melakukan berbagai macam aktifitas seperti bekerja, mendidik keturunannya dan sebagainya. Pendidikan agama misalnya, itu tugas pokok yang harus dilakukan oleh keluarga untuk mencerdaskan kehidupan putra-putrinya. Pendidikan yang dilakukan di dalam keluarga merupakan pendidikan yang sangat berpengaruh pada pendidikan potensi peserta didik (anak) di bidang moral, dan keimanan serta takwa kepada Allah. Tidak hanya sekedar itu, tetapi pendidikan yang dilaksanakan dalam keluarga atau bimbingan orang tua dapat membentuk disiplin diri, kesalihan sosial, budaya, sosial, ekonomi, serta nilai-nilai demokrasi. Tentunya sesuai dan tergantung pada orientasi keluarga atau orang tua itu sendiri anaknya mau dibawa kemana.

Jika orientasinya pada ketercapaian terhadap tujuan yang telah disebutkan tersebut, maka akan mudah tercapainya, karena frekuensi interaksi antara anak dengan orang tua sangat banyak, tidak seperti frekuensi tatap muka guru dengan muridnya di sekolah. Oleh karena itu, jumlah ketidak salihan anak yang semakin berjumlah besar salah satu penyebabnya adalah orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan anaknya dalam keluarga atau sibuk bekerja atau pendidikan orang tua tidak sesuai dengan psikologi perkembangan anak-nya, bisa karena didikannya terlalu keras dan ketat sehingga nilai-nilai demokrasi tidak pernah di sentuh, bisa juga karena terlalu lemah dan kasihan sama anaknya.

¹²Depag RI, 2006. *UU RI N0 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam RI.

Berkaitan dengan mendidik anak maka Shohib, M. memberikan contoh cara mendidik anak yang efektif dan efisien sebagai berikut: Pendidikan yang baik dalam keluarga adalah pendidikan yang mengedepankan pada keteladanan diri, rasa kebersamaan dalam merealisasikan nilai-nilai moral, keharmonisan hubungan orang tua (ayah ibu), kemesraan hubungan orang tua dengan anak, pelibatan anak dalam penataan lingkungan keluarga, latihan dan pembiasaan anak-anak sejak usia dini dalam merealisasikan moral, konsistensi dan kesatuan perilaku orang tua, penciptaan suasana keterbukaan, dan komunikasi dialogis¹³.

Fuad Ihsan memberikan penjelasan pada orang tua tentang tanggungjawab pendidikan terhadap anaknya sebagai berikut:

1. Memelihara dan membesarkannya. Tanggung jawab ini merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan, karena anak memerlukan makan, minum dan perawatan, agar dia dapat hidup secara berkelanjutan.
2. Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmaniah maupun rohaniyah dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan dirinya
3. Mendidiknya dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi hidupnya, sehingga apabila dewasa apabila dewasa ia mampu berdiri sendiri dan membantu orang lain (hablu min an-nas) serta melaksanakan kekhalifahannya.
4. Membahagiakan anak untuk dunia akhirat dengan memberikan pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah sebagai tujuan akhir muslim. Tanggung jawab ini dikategorikan sebagai tanggung jawab kepada Allah (hablu min Allah)¹⁴.

Pendapat Fuad pada poin 3 relevan dengan pendapat ilmuwan Muslim yang sangat terkenal dimasanya yaitu Ibnu Sina dalam Muzayyin Arifin bahwa:

هذب النفس بالعلوم لترقى فترى الكل فهو لكل بيت انما النفس كالزجاجة والعقل سراج وحكمة الله زيت فاذا اشرفت فانك حي واذا اظلمت فانك ميت

Didiklah jiwamu dengan segala ilmu, maka ia menjadi tinggi derajatnya, lalu kamu akan keseluruhan ilmu itu, dan bagi keseluruhannya itulah mukimnya ilmu. Sesungguhnya jiwa bagaikan kaca, dan akal pikirannya bagaikan lampunya, sedangkan hikmahnya adalah Allah bagaikan minyaknya, kamu menjadi hidup dan jika ia padam maka kamu akan menjadi mati)¹⁵

¹³M. Sohob. 1998. *Pola Asuh Orang Tua untuk Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*. Jakarta: Rinneka Cipta. Hlm. 103

¹⁴Fuad Ihsan. 2003. *Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm.63-64

¹⁵Muzayyin Arifin.,2007. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.hlm.51-52

Perkataan tersebut sangat singkat tetapi maknanya sangat sangat luas dan kompre-hensif. dapat membangkitkan semangat yang tinggi untuk menuntut ilmu dan menjadi orang yang sukses dunia dan khirat.

Pada pasal 27 ayat 1¹⁶ bahwa pendidikan agama dan umum diserahkan pada pendidikan lingkungan dan keluarga. Itu artinya lingkungan dan keluarga berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis lingkungan dan keluarga setempat tentu berdasar pada karakteristik lingkungan dan keluarga itu sendiri. Jika program pendidikannya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah, maka pendidikan yang dilaksanakan tersebut mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari pemerintah.

Penghargaan pemerintah tersebut merupakan bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan Nasional Indonesia. Juga karena keluarga wadah pertama dan utama untuk partum-buhan dan perkembangan potensi anak (fisik dan psikis) oleh karena itu, Zakia Derajat menjelaskan bahwa Suasana dalam keluarga itu baik dan menyenangkan, maka anak akan tumbuh dengan baik pula, jika tidak tentu akan terhambatlah pertumbuhan anak tersebut. Peranan ibu dalam keluarga sangat penting. Dialah yang mengatur membuat rumah tangganya menjadi surga bagi anggota keluarga, menjadi metra sejajar yang saling menyayangi dengan suaminya.¹⁷

Sekarang permasalahannya adalah bagai-mana kalau lingkungan dan keluarga (ayah ibu) kurang mampu bahkan tidak mampu mendidik anaknya? Keluarga memang menjadi kesepa-katan bersama bahwa bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pendidikan anak-anaknya. Tetapi kalau ayah dan ibunya tidak bisa kerna tidak tahu atau tidak bisa karena sibuk, maka orang tua perlu bekerjasama atau menitipkan anak-anaknya pada orang yang mampu dan orang yang mau membantunya. Terutama dalam mengajarkan ketauhidan, syariah dan akhlak islamiyah. Karena ketiga ilmu itulah wajib diajarkan pada anak sejak lahir sampai keliatan, seperti yang ditegaskan dalam al-Qur'an surat Lukman ayat 13:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mem-persekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.

Ayat tersebut mengisyaratkan kepada keluarga dan lingkungan bahwa pendidikan dan pembinaan yang bagus tentang keimanan kepada Allah dan ayat itu pula yang dimaksud dalam tujuan pendidikan nasional Indonesia yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang

¹⁶Depag RI, 2006. *UU RI NO 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam RI pasal 27 ayat I

¹⁷ZakiaDrajat. 1995. *Pendidikan Islam Dalam Keluarga Dan Sekolah*. Bandung: Ruhama.hlm.47

beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggungjawab.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pendidikan Keagamaan Yang Dilaksanakan Pada Jalur Nonformal

Pendidikan nonformal adalah pendidikan yang diselenggarakan diluar jalur formal. Meskipun demikian, ia juga ditata dan mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai. Pendidikan nonformal merupakan pendidikan berurutan, meskipun belum tentu berjenjang. Pendidikan nonformal meliputi Pesantren, Madrasah Diniyah, Majelis taklim, dan lain-lain. Sesuai dengan Pasal 26 bahwa pendidikan nonformal adalah:

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
- (5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (6) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
- (7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.¹⁸

¹⁸ Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 26 ayat 1-7.

Kementerian agama menjelaskan bahwa pada poin 1 tersebut maksudnya bahwa pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, social, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat.¹⁹

Poin 1 dan 4 tersebut dapat dipahami bahwa Sistem Pendidikan Nasional Indonesia mengakui terhadap eksistensi pendidikan Madrasah non formal, Diniyah, pesantren, surau, rumah bimbingan belajar (Bimbel), balai latihan, kursus dan sebagainya. Karena itu, di Indonesia lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat adalah Madrasah Diniyah Nonformal, pendidikan Masjid, surau, dan Pesantren yang berasaskan agama yaitu *Dinul Islam*. Kemudian dipertegas lagi pada pasal 25 dinyatakan bahwa “Komite sekolah dan Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komonitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.”²⁰

Ini menunjukkan bahwa antara sekolah dengan madrasah sama kedudukannya dalam hukum negara Republik Indonesia dan tidak diskriminasi pada lembaga serta siswa dan lulusan pada pendidikan Madrasah, Diniyah dan Pesantren bahkan ijazahnya pun sama-sama mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dan lapangan pekerjaan.

Pendidikan Pesantren misalnya Mastuhu memberikan definisi konkret bahwa “Pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati dan mengamalkan ajaran islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari”²¹

Definisi Mastuhu tentang pesantren tersebut, berkaitan erat untuk mencapai cita-cita masyarakat dan tujuan pendidikan nasional indonesia "beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan bertanggung jawab" dalam mencapai tujuan ini, yang dapat dengan mudah meraihnya bukan pendidikan umum atau sejenisnya, tetapi pendidikan pesantren dan Diniyah karena lembaga tersebut semua program pendidikan dan pembelajarannya menekankan pada keimanan, Taat, Amal soleh serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Karena yang demikian tidak terlepas dengan peran pesantren sebagai lembaga pendidikan untuk masyarakat segala lapisan, peran sebagai sosial masyarakat, tempat pelatihan masyarakat, peran bimbingan keagamaan, lembaga pelestarian dan pengembang budaya, norma-norma lokal dan interlokal.

Pendapat tersebut sejalan dengan pasal 1 poin 16 UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 bahwa: Tujuan pendidikan pesantren adalah menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim yaitu kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada tuhan, berakhlak mulia, bermanfaat bagi masyarakat, atau berkhidmat kepada masyarakat dengan jalan menjadi kawula atau abdi masyarakat tetapi rasul yaitu menjadi pelayan masyarakat sebagaimana kepribadian Nabi Muhammad (mengikuti sunnah Nabi)

¹⁹Depag RI, 2006. *UU RI No 20 Tahun 2003 Tentang System Pendidikan Nasional*, Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam RI.

²⁰ UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003

²¹Mastuhu. 1994. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS.hlm. 55

mampu berdiri sendiri bebas dan teguh dalam kepribadian menyebarkan agama atau menegakkan islam dan kejayaan umat islam di tengah-tengah masyarakat (*izzul islam wal muslimin*) dan mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan kepribadian Indonesia²².

Pasal 16 tersebut (yang dimaksud pendidikan pesantren, madrasah diniyah, majlis taklim dan sebagainya) Penyelenggaraan pendidikannya berciri khas agama dan melaksanakan pendidikan kecakapan hidup (*life skill*) tergantung tuntutan masyarakat.

Pendidikan tersebut harus terus mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat maju dan diseiramakan dengan konteks perubahan dan kemajuan sosio-ekonomi masyarakat modern. pendidikan Madrasah, Diniyah dan Pesantren wajib mengembangkan tujuan *Tafaqqub Fiddin* dan *Tafaqqub Fiddun-ya*. artinya semua pihak intitusi tersebut dan warga masyarakat serta warga belajar di institusi itu, berusaha dengan keras bersaing mengejar kemajuan dengan warga belajar di sekolah umum dan mereka berpendapat sekolah yang berlevel Madrasah Pesantren dan Diniyah lebih unggul dan beruntung karena disamping mengenalkan dirinya pada yang maha pencipta (Allah) juga mendapatkan pengetahuan yang sifatnya fasilitatif kebutuhan dunia seperti disiplin ilmu pada pekerjaan sosial, industri, wiraswasta, bisnis dan lain sebagainya.

Pendidikan Agama (Islam) Sebagai Ciri Khas Pendidikan Umum (Formal) Berada Di Lingkungan Diknas dan Depag RI

Pendidikan yang dimaksud adalah meliputi TK, SD atau SD Islam, SMP atau SMP Islam, SMA atau SMA Islam, PT dan RA, MI, MTs, MA dan PTAI dan seterusnya. Pasal 12 ayat 1 UU sisdiknas N0 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”²³

Pasal ini secara tertulis mengatur tentang hak setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh setiap guru yang sama agamanya dengan peserta didik.

Jadi pendidikan agama dan keagamaan dalam konteks kurikulum pendidikan adalah wajib ada pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan baik itu sekolah formal, informal dan nonformal.oleh karena itu, dewan guru yang mengajar pelajaran agama berhak dibiayai dan difasilitasi oleh negara (pemerintah pusat dan daerah). Masalah pembiayaan dan fasilitas pendidikan agama dan keagamaan telah diundangkan pada pasal 41 ayat 3 bahwa: Guru agama yang mendidik agama dan mengajarkan

²²Depag RI, 2006. *UU RI N0 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen*. Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam RI

²³Depag RI, 2006. *UU RI N0 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen*. Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam RI.hlm. 12

pendidikan agama sesuai dengan agama peserta didik harus difasilitasi atau disediakan oleh pemerintah Departemen Agama dan Pemerintah Daerah²⁴.

Pasal 15 mengklasifikasi pendidikan menjadi pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.²⁵ Artinya bahwa pendidikan dasar sampai perguruan tinggi harus memasukkan pelajaran agama dan pendidikan keagamaan, agar dapat menguasai dan menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama.

Pasal 36 ayat 3 UU Sisdiknas ditegaskan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:

1. Peningkatan iman dan takwa
2. Peningkatan akhlak mulia
3. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik
4. Keragaman potensi daerah dan lingkungan
5. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional
6. Tuntutan dunia kerja
7. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
8. Agama
9. Dinamika perkembangan global
10. Dan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan²⁶.

Pasal 37 ayat 1 dijelaskan bahwa: kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:

1. Pendidikan agama
2. Pendidikan kewarga negaraan
3. Pendidikan bahasa
4. Pendidikan matematika
5. Pendidikan ilmu pengetahuan alam
6. Ilmu pengetahuan sosial
7. Ilmu pengetahuan seni dan budaya
8. Pendidikan jasmani dan olah raga
9. Keterampilan/kejuruan
10. Muatan lokal (mulok)²⁷

Dengan demikian, berarti pendidikan agama Islam dan keagamaan (madrasah, pesantren, majelis taklim) dan yang sejenis pendiriannya dari masyarakat yang telah memenuhi syarat ketentuan dalam perundang-undangan dan peraturan pemerintah, maka prospeknya adalah

²⁴ Ibid

²⁵ Depag RI, 2006. *UU RI NO 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen*. Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam RI. Hlm. 14

²⁶ Depag RI, 2006. *UU RI NO 14 Tahun 2005 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia*. Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam RI. hlm. 25

²⁷ Depag RI

1. Sama-sama mendapatkan pemberdayaan dan kesempatan lapangan kerja
2. Ijazah Madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan sekolah umum yang sederajat
3. Lulusan Madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas
4. siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang sederajat

Menurut Ridwan Nasir bahwa Madrasah akan menjadi:

1. eksistensi madrasah sebagai lembaga pendidikan islam menjadi mantap dan kuat dalam memanusiaikan manusia Indonesia
2. pengetahuan umum pada madrasah akan lebih baik dan berkualitas
3. fasilitas fisik dan peralatan akan lebih disempurnakan
4. adanya *civil effect* dan terhadap ijazah madrasah²⁸

Pendidikan agama Islam dan keagamaan mempunyai kontribusi yang amat besar terhadap perubahan sosio-ekonomi masyarakat baik secara kualitatif, kuantitatif dan substantif.

Perubahan kualitatif adalah nilai-nilai pendidikan Islam yang dapat memberikan perkembangan dan pemberdayaan kualitas dan tidak statis, mempunyai orientasi yang luas dan cerdas terhadap normatifik, naturalistic, filosofistik. Perubahan secara kuantitatif adalah nilai-nilai pendidikan Islam mulai tingkat TK sampai perguruan tinggi dapat berpengaruh untuk perubahan dinamis yang berdasarkan jumlah variabel masyarakat pada peningkatan kesejahteraan hidup dan pencahariannya. Perubahan substantif adalah nilai-nilai pendidikan Islam dapat membangun masyarakat untuk mempunyai kesadaran yang tinggi dan dapat membangun komoni-katifaktif antara sesamanya serta dapat pula merubah pola pandang lama menjadi pola pandang baru yang lebih maju, pola hidup lama menjadi pola hidup produktif, masyarakat tidak hanya mementingkan perubahan simbolik, kulit saja, tetapi masyarakat mementingkan perubahan isi dan kebahagiaan hidup bersama.

Pendidikan agama Islam dan keagamaan yang dapat menginternalisasi nilai-nilai perubahan disegala bidang kehidupan baik bidang ekonomi, social, politik, budaya, agama, imtak, iptek. Pendidikan Islam pula yang mampu mendidik manusia untuk memiliki sikap dan tekad yang humanis relegius (sensitifitas (kepekaan), peduli (care) dan kesadaran diri (self regulation).

Oleh karena itu, pendidikan agama Islam dan keagamaan sesuai dengan keinginan perkembangan peradaban manusia sekarang dan kedepan, karena sumber materi dan ajarannya telah menembus dan mengatur diberbagai kehidupan (social, budaya, ekonomi, iptek, imtak, antropologi dan lain-lain) mulai dari hal-hal yang paling kecil sampai kepada persoalan yang kompleks dan besar.

²⁸Ridwan Nasir. 2005. *Mencari tipologi Format Pendidikan Ideal Pondok Pesantren Di Tengah Arus Perubahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

KESIMPULAN

Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional, dan seterusnya. Dalam Pancasila sila pertama bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini menekankan juga pada kepercayaan kepada Tuhan yaitu Allah SWT.

Prospek Pendidikan Agama Islam sama halnya dengan pendidikan umum lainnya yaitu sama-sama memiliki peluang yang besar untuk pengembangan pengetahuan, masuk perguruan tinggi, mendapatkan pekerjaan dan ijazah sama-sama diakuinya tergantung siswa itu sendiri yang berproses.

Pendidikan agama Islam telah mengalami berbagai perubahan kemajuan. Perubahan kualitatif adalah nilai-nilai pendidikan Islam yang dapat memberikan perkembangan dan pemberdayaan kualitas dan tidak statis, mempunyai orientasi yang luas dan cerdas terhadap normatifistik, naturalistic, filosofistik. Perubahan secara kuantitatif adalah nilai-nilai pendidikan Islam mulai tingkat TK sampai perguruan tinggi dapat berpengaruh untuk perubahan dinamis yang berdasarkan jumlah variabel masyarakat pada peningkatan kesejahteraan hidup dan pencahariannya. Perubahan substantif adalah nilai-nilai pendidikan Islam dapat membangun masyarakat untuk mempunyai kesadaran yang tinggi dan dapat membangun komoni-katifaktif antara sesamanya serta dapat pula merubah pola pandang lama menjadi pola pandang baru yang lebih maju, pola hidup lama menjadi pola hidup produktif, masyarakat tidak hanya mementingkan perubahan simbolik, kulit saja, tetapi masyarakat mementingkan perubahan isi dan kebahagiaan hidup bersama.

Pendidikan agama Islam dan keagamaan yang dapat menginternalisasi nilai-nilai perubahan disegala bidang kehidupan baik bidang ekonomi, social, politik, budaya, agama, imtak, iptek. Pendidikan Islam pula yang mampu mendidik manusia untuk memiliki sikap dan tekak yang humanis religius (sensitifitas (kepekaan), peduli (care) dan kesadaran diri (self regulation).

Secara khusus prospek pendidikan agama Islam adalah (1) Sama-sama mendapatkan pemberdayaan dan kesempatan lapangan kerja, (2) Izajah Madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan sekolah umum yang sederajat, (3) Lulusan Madrasah dapat melanjutkan kesekolah umum setingkat lebih atas, (4) Siswa madrasah dapat berpindah kesekolah umum yang sederajat, (5) eksistensi madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam menjadi mantap dan kuat dalam memanusiakan manusia Indonesia, (6) pengetahuan umum pada madrasah akan lebih baik dan berkualitas, (7) fasilitas fisik dan peralatan akan lebih disempurnakan, (8) adanya *civil effect* dan terhadap ijazah madrasah.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, A. M. 1998. *Problem Epistimologis Metodologis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- AG. Muhaimin. 2007. *Revitalisasi Madrasah*. Jakarta: Depag RI.
- Al-Abrasyi, A.M. *Tt. Rubut At-Tarbiyah Wa At-Ta'lim*. Darul Ulum.
- Arifin, M. 2007. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, S, 2006. *Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineca Cipta.
- Azra, A. 2000. *Pendidikan Islam Tradisi Dan Modernis Menuju Millennium Baru*. Jakarta: logos wacana ilmu.
- Badawiy, A.Z. 1980. *Mukjam Mushtbolabat at-Tarbiyah Wa at-Taklim (Injiliziy – Faransiy – ‘Arobiy)*. Dar al-Fikri al-‘Arobiy.
- Depag RI, 2006. *PP RI N0 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional*. Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam RI.
- Depag RI, 2006. *PP RI N0 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Keagamaan*. Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam RI.
- Depag RI, 2006. *UU RI N0 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen*. Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam RI
- Depag RI, 2006. *UU RI N0 20 Tahun 2003 Tentang System Pendidikan Nasional*, Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam RI.
- Drajat. Z. 1995. *Pendidikan Islam Dalam Keluarga Dan Sekolah*. Bandung: Ruhama.
- Fajar, M. 1998. *Madrasah Dan Tantangan Modernitas*. Bandung: Mizan.
- Fauzi, I dan Anwar, M. 5 Mei 2010. *Gubernur Jawa Timur, Angkat Madrasah Diniyah*. Surya. Hlm.12
- Hamim, N. 2008. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan*. Surabaya: TP (tampa penerbit).
- Hasbullah. 1997. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan (Umum Dan agama Islam)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hidayat, K. 1999. *Memitakan Kembali struktur Keilmuan Islam*. Jakarta: Logos.
- Ihsan, F. 2003. *Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ki Supriyoga. 2007. *Revitalisasi Madrasah "Pengembangan Ilmu Dan Teknologi Pada Madrasah Di Indonesia*. Jakarta: PPAK Depag RI.
- Kutha, R.N. 2004. *Teori, Metode Dan Teknik Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ma'arif, S.. 2007. *Revitalisasi Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Maksum. 1999. *Madrasah Dan Sejarah Perkembangannya*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Mastuhu. 1994. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS.
- Mastuhu. 2003. *Menata Ulang Sistem Pendidikan Nasional Dalam Abad 21*. Saviria: Insaniyah Press.
- Mastuhu. 2006. *Revitalisasi Madrasah*. PPABLD.
- Moleong, L.J. 2000. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. 2006. *Nuansa baru Pendidikan Islam, Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Muhajir, N.. 1993. *Ilmu Pendidikan Dan Perubahan Sosial, Suatu Teori Pendidikan*. Yogyakarta: Reka Sarasin.
- Nasir, R. 2005. *Mencari tipologi Format Pendidikan Ideal Pondok Pesantren di Tengah arus Perubahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nata, A. 2002. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Poerdaminta, 1987. *Kamus Ilmiah Populer Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rosyadi, K. 2004. *Pendidikan Profetik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Semiawan, R. C. 2002. *Pendidikan Keluarga Dalam Era Global*. Jakarta:PT Prenhallindo.
- Soebahar, H.A. 2005. *Matrik Pendidikan Islam*. Jogjakarta: Pustaka Marwa.
- Sohib, M. 1998. *Pola Asuh Orang Tua untuk Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*. Jakarta: Rinneka Cipta.
- Surakhmat, W. 1980. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rinneka Cipta.
- Tim Penyusun IAIN, 2002. *Pengantar Studi Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press.
- Tim Kemendikbud. UU SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003. Jakarta
- Tim. UUD 1945. 2005. *Hasil Amandemin RI*. Jakarta: Abdi Periw.